



**BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender kedalam seluruh proses pembangunan di daerah;
 - b. bahwa penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dimaksud untuk mewujudkan kesetaraan gender, dilaksanakan dengan strategi pengarusutamaan gender di semua bidang kehidupan dalam pembangunan daerah;
 - c. bahwa upaya strategi Pengarusatamaan Gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta lembaga Non Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Kampar tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Kampar;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
 2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutaman Gender Dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAMPAR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kampar.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Kampar di bawah Kecamatan.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
11. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
12. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
13. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.
14. Gender Budget Statement atau Pernyataan Anggaran Gender adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan yang telah responsive gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

15. Isu Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan gender, yaitu kesenjangan antar kondisi sebagaimana yang dicita-citakan dengan kondisi gender sebagaimana adanya.
16. Diskriminasi Gender adalah perbedaan perlakuan, fasilitas, prioritas, hak, kesempatan yang diberikan kepada laki-laki karena ia laki-laki atau yang diberlakukan pada perempuan karena ia perempuan.
17. Kesadaran Gender digunakan dalam pengertian kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi masalah ketimpangan gender dan upaya untuk memecahkannya.
18. Lembaga Non Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.
19. Harkat dan martabat perempuan adalah derajat dan potensi perempuan.
20. Pemberdayaan perempuan adalah proses peningkatan kualitas sumber daya perempuan dalam segala aspek pembangunan.
21. Sensitif Gender adalah kemampuan dan kepekaan seseorang dalam melihat dan menilai hasil pembangunan dan aspek kehidupan lainnya dari perspektif gender.
22. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point PUG* adalah Aparatur OPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
23. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat dengan Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi atau lembaga pemerintah.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengarusutamaan Gender berazaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
- (2) Maksud Pengarusutamaan Gender adalah upaya menciptakan kesetaraan dan keadilan gender.
- (3) Tujuan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah;

- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengarusutamaan gender dalam Peraturan Bupati ini meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.

BAB IV TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.
- (3) Hasil analisis gender menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kegiatan.

BAB V PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 5

- (1) Bupati adalah penanggung jawab umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah.

- (2) Tanggung Jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
- (3) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender, Bupati menetapkan unit kerja dilingkungan Sekretariat Daerah atau instansi dan Lembaga Pemerintah Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Kabupaten Kampar.
- (4) Dalam rangka percepatan melembaganya pengarusutamaan gender di seluruh instansi dan lembaga pemerintah Daerah dibentuk kelompok kerja dan focal point atau gugus tugas atau sebutan lain yang sejenis.
- (5) Bupati menetapkan Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG Kabupaten Kampar dan Kepala Lembaga Pemerintah Daerah yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan sebagai Sekretaris Pokja PUG Kabupaten Kampar.

Pasal 6

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) lembaga pemerintah daerah yang ditetapkan :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender;
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi advokasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender.
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan pengarusutamaan gender.

Pasal 7

- (1) Lembaga Non Pemerintah berhak ikut serta dalam pengarusutamaan gender meliputi : perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.
- (2) Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan lainnya berfungsi sebagai pusat rujukan, informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan pengarusutamaan gender.

BAB VI TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender

Pasal 8

- (1) Tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender :
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah.

- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat dan lurah;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
 - e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
 - f. bertanggung jawab kepada Bupati Kampar melalui Wakil Bupati;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - h. menyusun Profil Gender Kabupaten;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG dimasing-masing instansi;
 - j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah.
 - k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di kabupaten; dan
 - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan focal point dimasing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Fungsi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender
- a. sebagai koordinator mengembangkan ide dan pemikiran para focal point di lingkungan unit-unit kerja masing-masing tentang responsif gender pada proses pengambilan keputusan, khususnya dalam perencanaan kebijakan dan program serta isu gender yang berkembang dilingkungannya;
 - b. sebagai wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan para pengambil keputusan dimasing-masing atau antar instansi, lembaga, organisasi dan unit organisasi dalam berbagai bentuk pertemuan dan diskusi mengenai pengarusutamaan gender.
- (3) Tata Kerja kelompok kerja diatur sesuai dengan kewenangan Sekretaris Daerah guna melaksanakan program pemberdayaan perempuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
- (4) Sekretaris kelompok kerja adalah Dinas/badan/lembaga yang ditugaskan menangani pemberdayaan perempuan.
- (5) Ketua kelompok kerja Pengarusutamaan Gender bertanggungjawab kepada pimpinan instansinya.

Bagian Kedua Fokal Point atau Gugus Tugas

Pasal 9

- (1) Tugas Focal Point pengarusutamaan Gender :
- a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsive gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;

- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah
- (2) Fungsi Focal Point atau Gugus Tugas Pengarusutaman Gender :
- a. sebagai salah satu sumber informasi tentang konsep gender, pengarusutamaan gender, kesetaraan dan keadilan gender dan program pembangunan;
 - b. sebagai penggerak atau perintis terbentuknya jejaring pengarusutamaan gender di lingkungan kerjanya, dan atau sektor di daerahnya;
 - c. sebagai pelaksana dari setiap kegiatan pembangunan yang responsif gender.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam upaya melaksanakan Pengarusutaman Gender dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 11

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, berhak berpartisipasi dalam berbagai kegiatan Pengarusutamaan gender.

BAB IX ANGGARAN

Pasal 12

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan beban Daerah.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan pengarusutaman gender yang berasal dari pihak lain yang tidak mengikat, selain dari APBD Kabupaten Kampar dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Peraturan Bupati ini, Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 25 JUNI 2018.


BUPATI KAMPAR,

AZIS ZAENAL

Diundangkan di Bangkinang

Pada tanggal 25 JUNI 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,



YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018 NOMOR ...24